



PENETAPAN

Nomor 824/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RAUDHATUL AKMAL, Perempuan, umur 44 tahun, lahir di KP.Besar, tanggal 23 Februari 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kl. Y.Sudarso Lk. II K Besar, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan Kota Medan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 824/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1271136302770003 atas nama RAUDHATUL AKMAL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 02 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon RAUDHATUL AKMAL menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama SUGIARTO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.034/34/IV/2000 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Medan pada tanggal 24 April 2000 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa anak Pemohon bernama NABILA ZANI yang lahir di Medan pada Tanggal 30 Desember 2004 berjenis kelamin Laki-Laki sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.851/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 08 November 2007;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan jenis anak Pemohon pada akte Kelahiran anak Pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 824/Pdt.P/2021/PN Mdn



yang mana semula tertulis anak "LAKI-LAKI" seharusnya tertulis Anak "PEREMPUAN";

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan jenis kelamin anak pemohon tersebut pada akte lahir anak pemohon yang mana semula tertulis berjenis Kelamin anak Pemohon "LAKI-LAKI" diperbaiki menjadi "PEREMPUAN";
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Jenis kelamin anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.851/2007 tertanggal 08 November 2007 yang mana semula Jenis Kelamin anak pemohon tertulis anak "LAKI-LAKI" diperbaiki menjadi anak "PEREMPUAN";
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Jenis kelamin anak Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.851/2007 tertanggal 08 November 2007 yang mana semula Jenis Kelamin anak Pemohon tertulis Anak "LAKI-LAKI" diperbaiki menjadi anak "PEREMPUAN";
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan jenis kelamin anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 824/Pdt.P/2021/PN Mdn



- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu penulisan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.851/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 8 November 2007 yang sebelumnya tertulis anak "Laki-laki" seharusnya menjadi anak "Perempuan";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Zensihar dan Fitri Dewi Wahyuni yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bahwa Pemohon tinggal di Jalan KL. Yosudarso Lk. II KP. Besar, Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No.1271132208070043 atas nama Kepala Keluarga Sugiarto tanggal 5 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tercatat anak Pemohon yang bernama Nabila Zani, jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Kelahiran tanggal 3 Januari 2005, bahwa tanggal 30 Desember 2004 telah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Perempuan dari Raudatul Akmal dan Sugiarto, yang dikeluarkan Bidan T.Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 034/34/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada tanggal 22 April 2000, bahwa di Medan pada tanggal 24 April 2000 telah tercatat perkawinan antara Sugiarto dengan Pemohon Raudatul Akmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.851/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 8 November 2007 bahwa di Medan pada tanggal 30 Desember 2004 telah lahir NABILA ZANI anak ketiga, anak Laki-laki dari suami isteri Sugiarto dan Raudhatul Akmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nabila Zani, karena dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut anak Pemohon yang bernama Nabila Zani tertulis anak Laki-laki, padahal Nabila Zani adalah anak Perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga hadir anak Pemohon yang bernama Nabila Zani, dan yang bersangkutan adalah anak Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 824/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jenis kelamin tergolong sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat jenis kelamin anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perbaikannya penulisannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan anak Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan perihal perubahan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan untuk segera mencatatkan perihal perbaikan jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan jenis kelamin anak Pemohon yang bernama Nabila Zani pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.851/2007 tanggal 8 November 2007 yang semula tertulis anak "Laki-laki" menjadi anak "Perempuan";

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 824/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 824/Pdt.P/2021/PN Mdn, tanggal 2 November 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 824/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)